

PUTUSAN
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000.- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 16 Oktober 2020 dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4182/HK.05/XI/2020 tanggal 25 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7

ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding ditambah Berita Acara Pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Terbanding tentang Kontra Memori Banding Damai tanggal 26 Oktober 2020, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangga dan Pembanding dengan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah sepakat rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2020 maka dengan sendirinya permohonan banding tanggal 16 Oktober 2020 tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 5 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. D. Abdullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H., dan Drs. H. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 25 November 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).